



P U T U S A N

NOMOR : 15 / G / 2010 / PTUN.SMG.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

ARIF RIYAN RIFAI. ;

1. Nama : -----
 : -----
 : Indonesia ;
 Kewargan : -----
 : -----
 egaraan : -----
 : -----
 Pekerja Swasta ;
 : -----
 n : -----
 : -----
 Tempat Desa Wolo RT. 08 RW. I,
 : -----
 Tinggal Kecamatan Penawangan,
 Kabupaten Grobogan. ;
 : -----
 : -----

ANTONIUS SURYANTO. ;

2. Nama : -----
 : -----
 : Indonesia ;
 Kewargan : -----
 : -----
 egaraan : -----
 : -----
 Pekerja Swasta ;
 : -----
 n : -----
 : -----
 Tempat Desa Wolo RT. 06 RW. II,
 : -----
 Tinggal Kecamatan Penawangan,
 Kabupaten Grobogan. ;
 : -----
 : -----



NUR HERMANSYAH. ;

3. Nama : -----

 Indonesia ;

Kewargan

egaraan : -----

 Swasta ;

Pekerjaa

n : -----

Tempat

 Desa Wolo RT. 06 RW. I,

Tinggal

 Kecamatan Penawangan,
 Kabupaten Grobogan. ;

ANIK WAHYUNI. ;

4. Nama : -----

 Indonesia ;

Kewargan

egaraan : -----

 Swasta ;

Pekerjaa

n : -----

Tempat

 Desa Wolo RT. 03 RW. IV,

Tinggal

 Kecamatan Penawangan,
 Kabupaten Grobogan. ;

5. Nama : **TAUFIK RIYADI. ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

 Kewargan : Indonesia ;
 egaraan : -----

 Pekerja : Swasta ;
 n : -----

 Tempat : Desa Wolo RT. 04 RW. II,
 Tinggal : Kecamatan Penawangan,
 Kabupaten Grobogan. ;

 --
 6. Nama : LIYANDANI TRI A. ;

 Kewargan : Indonesia ;
 egaraan : -----

 Pekerja : Swasta ;
 n : -----

 Tempat : Desa Wolo RT. 03 RW. II,
 Tinggal : Kecamatan Penawangan,
 Kabupaten Grobogan. ;

 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2010,
 memberikan kuasa kepada :- -----

- Nama : 1. KAIRUL ANWAR, S.H.MH. ;

 2. R. AGOENG OETOYO, S.H. ;

 3. AKHMAD Z. ABIDIN, S.H.MKn. ;

 4. ANI TRIWATI, S.H.MH ;

Kewargan : Indonesia ;
 egaraan : -----



Tel ah

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

 Advokat ;
 Pekerja
 : -----
 n
 Tempat Jalan Jatingaleh I No. 242 A Semarang. ;
 : -----
 Tinggal -----
 Selanjutnya disebut
 sebagai **KUASA PARA PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

 Nama : **KEPALA DESA WOLO, KECAMATAN PENAWANGAN**
 Jabatan : **KABUPATEN GROBOGAN. ;**
 : -----
 Tempat Jalan Pahlawan No. 11 Desa Wolo,
 :
 Kedudukan Kecamatan Penawangan,
 Kabupaten Grobogan ;
 : -----

 Selanjutnya disebut
 sebagai **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut ;

 Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

 Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
 Negara Semarang tanggal 25 Maret 2010 Nomor : 15/PEN.DIS /
 2010/PTUN.SNG. tentang Penetapan Dismisal ;

 Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
 Negara Semarang tanggal 23 Maret 2010 Nomor :
 15/PEN.MH/2010/PTUN.SMG.. tentang Penunjukan Majelis Hakim
 yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal
29 Maret 2010 Nomor : 15/PEN.PP/2010/PTUN.SMG. tentang Hari
Pemeriksaan Persiapan pada hari Senin tanggal 5 April 2010 ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal
12 April 2010 Nomor : 15/PEN.HS/2010/PTUN.SMG. tentang hari
Sidang Perkaranya yaitu pada hari Senin tanggal 19 April 2010

Telah memeriksa berkas perkara dan surat- surat
bukti yang diajukan oleh para pihak
dipersidangan :-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

1. Bahwa pelaksanaan Pengisian Kekosongan Perangkat Desa
Lainnya Tahun 2009 Desa Wolo, Kecamatan Penawangan,
Kabupaten Grobogan adalah berpedoman pada ketentuan
antara lain yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan
Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pengangkatan
Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Bupati
Grobogan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2006
tentang Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian
Perangkat Desa, Surat Bupati Grobogan Nomor :
141.3/2864/II tanggal 26 Juni 2009 Perihal Petunjuk
Teknis Pengisian Perangkat Desa Tahun 2009 kepada Camat
se- Kabupaten Grobogan dan Surat Bupati Grobogan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141.3/31117/II tanggal 16 Juli 2009 Perihal Tambahan
Petunjuk Teknis Pengisian Kadus dan Upel kepada Camat se-
Kabupaten Grobogan ;

- -
2. Bahwa Para Penggugat adalah sebagai Calon Perangkat Desa Lainnya Desa Wolo, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan yang dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi untuk mengikuti ujian penyaringan Perangkat Desa Lainnya untuk formasi

Kepala Urusan Pemerintahan sesuai Keputusan Kepala Desa Wolo, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan Nomor : 141/04/XI/2009 tanggal 4 Nopember 2009 tentang Penetapan Calon Perangkat Desa Lainnya Desa Wolo, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan ;

- -----
3. Bahwa sesuai Keputusan Kepala Desa Wolo, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan Nomor : 141/04/XI/2009 tanggal 4 Nopember 2009 tentang Penetapan Calon Perangkat Desa Lainnya Desa Wolo Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, dalam pengisian kekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa Wolo, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan untuk formasi Kepala Urusan Pemerintahan keseluruhannya diikuti 13 (tiga belas) Calon Perangkat Desa Lainnya ; -----

4. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa Wolo, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, Kepala Desa Wolo dengan persetujuan BPD telah mengajukan permohonan persetujuan kepada



teknis.....

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati, dan setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati, Kepala Desa Wolo telah membentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa Lainnya yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat dengan Keputusan Kepala Desa Wolo Nomor : 141/02/IX/2009 tanggal 11 September 2009 tentang Penetapan Panitia Pengisian Kekosongan perangkat Desa Lainnya Desa Wolo Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan ;

-
-
5. Bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan pengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa Wolo, Panitia Pengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa Wolo telah membentuk Pembantu Panitia dengan Keputusan Panitia Pengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa Wolo Nomor : 141.3/08/XI/2009 tanggal 24 Nopember 2009 tentang Penetapan Pembantu Panitia Pengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa Wolo Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan. Sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Bupati Grobogan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, bahwa Panitia dapat membentuk Pembantu Panitia dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat

teknis yang berasal dari unsur Lembaga Kemasyarakatan dan Takoh Masyarakat, dan Pembantu Panitia Mempunyai tugas membantu Panitia dibidang : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keamanan dan Ketertiban pelaksanaan Pengisian Kekosongan Perangkat Desa ;
- b. Pembuatan naskah ujian ;
- c. Pelaksanaan ujian praktek, dan / atau
- d. Koreksi terhadap hasil ujian;
6. Bahwa Pembantu Panitia yang dibentuk oleh Panitia berdasarkan Keputusan Panitia Pengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa Wolo Nomor : 141.3/08/XI/2009 tanggal 24 Nopember 2009 tentang Penetapan Pembantu Panitia Pengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa Wolo Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan, susunan keanggotaannya antara lain terdiri dari ABU NAIM, Pd.I dan JOKO SUPRIONO, S.Pd kedudukan dalam Kepanitiaan sebagai Pengawas dan Korektor ; -----
7. Bahwa ujian penyaringan pengisian kekosongan Perangkat Desa Lainnya telah dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa Wolo pada tanggal 7 Desember 2009 di Balai Desa Wolo. Setelah ujian Penyaringan Selesai dan dilakukan koreksi. Ketua Panitia yang telah menerima hasil koreksi ujian dan Berita Acara Koreksi dari Petugas, mengumumkan hasil ujian kemudian menempelkan foto copy lembar jawaban pada papan pengumuman. Sesuai hasil koreksi ujian penyaringan yang diumumkan oleh Ketua Panitia, untuk formasi Kepala Urusan Pemerintahan yang mendapat nilai tertinggi adalah MASTUR dengan nilai 80 ;

8. Bahwa Para Penggugat sebagai Calon peserta ujian penyaringan maupun Calon yang lainnya serta masyarakat Desa Wolo setelah mengetahui hasil koreksi ujian yang diumumkan oleh Ketua Panitia dan setelah pula mencermati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara seksama foto copy lembar jawaban yang ditempelkan pada papan pengumuman dengan hasil koreksi untuk formasi Kepala Urusan Pemerintahan, telah menunjukkan terdapat kecurangan lainnya sebelum, pada saat atau setelah pelaksanaan ujian yang dilakukan oleh Panitia dengan Calon Peserta yang memperoleh Nilai Skor tertinggi yaitu MASTUR dengan nilai 80 untuk Formasi Kepala Urusan Pemerintahan ;

9. Bahwa dengan adanya indikasi terdapat kebocoran materi soal ujian atau kunci jawaban dan/atau setidak-tidaknya terdapat kecurangan sebelum, pada saat atau setelah pelaksanaan ujian yang dilakukan oleh panitia, Para Calon Peserta yang tidak lulus, antara lain Para Penggugat maupun Para Calon Peserta yang tidak lulus lainnya untuk formasi Kepala Dusun Wolo Utara, Kaur Pembangunan, Perekonomian dan Kaur Umum yang bersama-sama ikut ujian penyaringan dengan didukung oleh masyarakat Desa Wolo telah mengajukan keberatan kepada panitia dan Kepala Desa Wolo dengan cara demo dan membuat surat kepada Camat Penawangan menuntut agar pelaksanaan pengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa Wolo pada tanggal 7 Desember 2009 dibatalkan dan diulang pelaksanaannya ;

10. Bahwa meskipun ada tuntutan kepada Tergugat maupun kepada Panitia dari Para Calon Peserta ujian yang tidak lulus, Tergugat tidak membatalkan hasil ujian penyaringan pengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya tersebut dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung
putusan.mahkamahagung.go.id

justru Tergugat telah menerbitkan Keputusan Nomor :
141.3/04/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang
Penetapan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Wolo Kecamatan
Penawangan atas nama MASTUR, Desa Wolo RT. 06 RW. 04
Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan, yang selanjutnya
melantik dan mengambil sumpah MASTUR sebagai Kepala
Urusan pemerintahan Desa Wolo. Sehingga dengan
diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat, maka Para
Penggugat telah dirugikan kepentingannya sebagaimana
dimaksud

dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang No. 9
Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-
undang No. 51 Tahun 2009 ;

11. Bahwa Para Penggugat mengetahui adanya Keputusan Nomor :
141.3/04/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 Tentang
Penetapan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Wolon Kecamatan
Penawangan atas nama MASTUR, Desa Wolo RT. 06 RW. 04
Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan yang diterbitkan
oleh Tergugat adalah pada tanggal 22 Desember 2009 yaitu
pada saat pengambilan sumpah dan pelantikan MASTUR
sebagai

Kepala Urusan Pemerintahan Desa Wolo Kecamatan Penawangan.
Oleh karena itu gugatan Para Penggugat terhadap obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa diajukan masih dalam tenggang waktu yang masih ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang No. 51 Tahun 2009 ;

12. Bahwa Keputusan Nomor : 141.3/04/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 Tentang Penetapan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Wolon Kecamatan Penawangan atas nama MASTUR, Desa Wolo RT. 06 RW. 04 Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan yang diterbitkan oleh Tergugat dalam konsideran bagian menimbang pada dasarnya telah didasarkan pada pertimbangan hukum antara lain :

-
- a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Ujian dan Berita Acara Hasil Koreksi yang disampaikan Panitia Pengisian Perangkat Desa Wolo kepada Kepala Desa Wolo tanggal 7 Desember 2009, Sdr. MASTUR, telah mendapatkan nilai Lulus tertinggi dalam formasi Kepala Urusan Pemerintahan Desa Wolo Kecamatan Penawangan ; ---
- b. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Pasal 21 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa maka Sdr. MASTUR , perlu ditetapkan sebagai Kepala Urusan Pemerintahan Desa Wolo Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penawangan Kabupaten Grobogan ; -----

c. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ;

13. Bahwa dalam pelaksanaan pengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa Wolo Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan, Panitia yang telah membentuk Keputusan Panitia Pengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa Wolo Nomor : 141.3/08/XI/2009 tanggal 24 Desember 2009 tentang Penetapan Pembantu Panitia Pengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa Wolo Kecamatan Penawangan

Kabupaten Grobogan, dengan keanggotaan antara lain ABU NAIM, S.Pd.I dan JOKO SUPRIONO, S.Pd. kedudukan dalam kepanitiaan sebagai Pengawas dan korektor adalah bukan berasal dari Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat Desa Wolo, melainkan orang atau warga dari Desa lain yaitu Desa Wedoro, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan (ABU NAIM, S.Pd.I) dan Desa Cengkong, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan (JOKO SUPRIONO, S.Pd). Sehingga dengan demikian pelaksanaan Pengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa Wolo telah terjadi kecurangan karena kedudukan ABU NAIM, S.Pd.I. dan JOKO SUPRIONO, S.Pd. sebagai Pengawas dan Korektor dalam keanggotaan Pembantu Panitia telah bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Grobogan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa ; ---

14. Bahwa dalam pelaksanaan Pengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa Wolo, ~~LOKO Panitia~~ telah melakukan kecurangan yaitu Ketua Panitia Drs. H. ROSYIDI, M.Ag melakukan pembuatan naskah soal ujian sendiri tanpa diserahkan kepada Pembantu Panitia, sedangkan Ketua Panitia Drs. H. ROSYIDI, M.Ag masih mempunyai hubungan keluarga dengan Calon Peserta Ujian WAHIP EFENDI untuk formasi Kepala Dusun Wolo Utara dengan skor nilai tertinggi. Oleh karena pembuatan naskah soal ujian telah dibuat sendiri oleh Ketua Panitia, sedangkan Panitia telah membentuk Pembantu Panitia,

maka tindakan atau perbuatan hukum Ketua Panitia dalam membuat naskah soal ujian telah bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Bupati Grobogan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa ;

15. Bahwa tata cara koreksi sesuai dengan Surat Bupati Grobogan Nomor : 141.3/3117/II tanggal 16 Juli 2009 kepada Camat se- Kabupaten Grobogan, perihal Tambahan Petunjuk Teknis Pengisian Kadus dan Upel, pada Sub. C. Tata Cara Koreksi Dan Penentuan nilai nomor dan nama peserta ujian serta diberi kode tertentu” dan “Lembar jawab peserta yang telah dikoreksi difotocopy dan ditempel pada papan pengumuman yang ada”. Dalam pelaksanaan koreksi yang telah dilakukan oleh korektor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ABU NAIM, S.Pd.I dan

JOKO SUPRIYONO, S.Pd) terhadap hasil ujian ternyata Lembar Jawab Ujian sebelum dikoreksi tidak dipotong pada nomor dan nama peserta ujian tidak diberi kode tertentu. Atas dasar fakta hukum tersebut pelaksanaan koreksi hasil ujian penyaringan telah terbukti melanggar Petunjuk Teknis Tata Cara Koreksi sebagaimana dimaksud Surat Bupati Grobogan Nomor :141.3/3117/II tanggal 16 Juli 2009 ;

16. Bahwa selain fakta hukum tersebut, pelaksanaan Pengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa Wolo telah terjadi adanya indikasi kecurangan yang dilakukan oleh Panitia dengan Calon Peserta Ujian yang mendapat nilai tertinggi, yaitu terjadinya indikasi kebocoran soal ujian atau kunci jawaban yang dalam hal ini dapat dibuktikan dari kunci jawaban yang dibuat oleh pembuat naskah soal ujian, dibuat secara sistimatis untuk setiap 8 (delapan) nomor jawaban yaitu nomor 1,2,3,4,5,6,7,8 dengan lafal kunci jawaban : D,A,C,B,A,B,D, diulang kembali dari nomor 9 sampai dengan nomor 16 dan seterusnya sampai nomor 100. Fakta hukum tersebut dikuatkan pula dari kunci jawaban untuk formasi Kepala Dusun Wolo Utara, Kaur Pembangunan dan Perekonomian dan Kaur Umum dengan kunci jawaban yang sama, sehingga dari hasil koreksi ada kesamaan nilai dan kesamaan kesalahan pada nomor yang sama dari formasi Kaur Pemerintahan, Kepala Dusun Wolo Utara, Kaur Pembangunan dan Perekonomian dan Kaur Umum ; -----

17. Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dalam pelaksanaan pengisian kekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa Wolo Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2009, telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kebocoran materi ujian dan/atau setidak- tidaknya terdapat kecurangan lainnya sebelum, pada saat atau setelah pelaksanaan ujian, antara Panitia dengan Calon Peserta Ujian MASTUR, sehingga MASTUR mendapat nilai tertinggi 80 ; -----

18. Bahwa oleh karena dalam pelaksanaan pengisian kekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa Wolo Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2009, telah terbukti terdapat kebocoran materi ujian dan/atau setidak- tidaknya terdapat kecurangan lainnya sebelum, pada saat atau setelah pelaksanaan ujian, maka menurut hukum Berita Acara Hasil Koreksi yang disampaikan Panitia

Pengisian Perangkat Desa Wolo tanggal 7 Desember 2009 telah terbukti cacat hukum dan tidak sah, sehingga dengan demikian pelaksanaan dan/atau hasil ujian penyaringan telah memenuhi syarat untuk dibatalkan oleh Tergugat sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Grobogan No. 10 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan No. 9 Tahun 2006 Tentang Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa maupun peraturan- peraturan lainnya yang berhubungan dengan Pengisian kekosongan Perangkat Desa Lainnya ; -----

19. Bahwa mengingat Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Nomor : 141.3/04/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 Tentang Penetapan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Wolo Kecamatan Penawangan atas nama MASTUR, Desa Wolo RT. 06



RW. 04, Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan No. 10 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan No. 9 Tahun 2006 Tentang Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Surat Bupati Grobogan Nomor : 141.3/2864/II tanggal 26 Juni 2009 Perihal Petunjuk Teknis Pengisian Perangkat Desa Tahun 2009 dan surat Bupati Grobogan Nomor :141.3/3117/II tanggal 16 Juli 2009 Perihal Tambahan Petunjuk Teknis Pengisian Kadur dan Upel maupun bertentangan dengan azas-azas umum Pemerintahan Yang Baik yaitu melanggar azas kepastian hukum, maka menurut ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang- undang No. 5 Tahun

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang- undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang- undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang- undang No. 51 Tahun 2009, Keputusan obyek sengketa dalam perkara ini haruslah dinyatakan batal atau tidak sah dan diwajibkan untuk dicabut oleh Tergugat ;

Berdasarkan pertimbangan dan fakta- fakta hukum tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan memutus dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Wolo Kecamatan



Penawangan Kabupaten Grobogan Nomor : 141.3/04/XII/2009
tanggal 22 Desember 2009 Tentang Penetapan Kepala Urusan
Pemerintahan Desa Wolo Kecamatan Penawangan atas nama
MASTUR, RT. 06 RW. 04, Kecamatan Penawangan Kabupaten
Grobogan ;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa
Wolo Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan
141.3/04/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 Tentang
Penetapan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Wolo Kecamatan
Penawangan atas nama MASTUR, RT. 06 RW. 04, Kecamatan
Penawangan Kabupaten Grobogan ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Kuasa
Tergugat telah mengajukan jawaban pada tanggal 26 April
2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :-

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil- dalil Para
Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui
kebenarannya ;

2. Bahwa benar pelaksanaan Pengisian Kekosongan Perangkat
Desa Liannya Tahun 2009 Wolo Kecamatan Penawangan
Kabupaten Grobogan adalah berpedoman pada ketentuan
Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor : 9 Tahun 2006
tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa, Peraturan Bupati Grobogan Nomor : 10
Tahun 2009 tentang Pencalonan Pengangkatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Perangkat Desa ;

Bupati

3. Bahwa benar Para Penggugat adalah sebagai calon perangkat desa lainnya Desa Wolo Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti ujian penyaringan Perangkat Desa Lainnya untuk formasi Kepala Urusan Pemerintahan ;

4. Bahwa benar untuk formasi calon Kepala Urusan Pemerintahan Desa Wolo Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan keseluruhannya diikuti oleh 13 (tiga belas) calon perangkat desa lainnya ;

5. Bahwa benar dalam rangka pelaksanaan Pengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa Wolo Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan, Kepala Desa Wolo dengan persetujuan BPD telah mengajukan permohonan persetujuan kepada

Bupati, dan setelah mendapat persetujuan dari Bupati, Kepala Desa Wolo telah membentuk Panitia Pengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya ; -----

6. Bahwa benar dalam rangka kelancaran kegiatan pengisian kekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa Wolo, maka Panitia Pengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa Wolo telah membentuk Pembantu Panitia, adapun tugas PEMBANTU PANITIA adalah MEMBANTU PANITIA dibidang :

a. Keamanan dan Ketertiban Pelaksanaan Pengisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekosongan Perangkat Desa ; ---

b. Pembuatan naskah ujian ;

c. Pelaksanaan ujian praktek dan/atau ;

d. Koreksi terhadap hasil ujian penyaringan;-----

7. Bahwa benar Pembantu Panitia dibentuk oleh Panitia Pengisi Kekosongan Perangkat Desa Lainnya berdasarkan Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa Wolo Nomor : 141.3/08/XI/2009 tanggal 24 Nopember 2009 ;

8. Bahwa benar yang mendapat nilai tertinggi dalam seleksi ujian penyaringan untuk formasi Kepala Urusan Pemerintahan desa Wolo Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan adalah MASTUR dengan nilai 80 (delapan puluh) LULUS sedangkan Para Penggugat yaitu ARIF RIYAN RIFAI mendapat nilai 43 (empat puluh tiga) dinyatakan TIDAK LULUS , ANTONIUS SURYANTO mendapat nilai 42 (empat puluh dua) dinyatakan TIDAK LULUS, NUR HERMANSYAH mendapat nilai 52

(lima puluh dua) TIDAK LULUS, ANIK WAHYUNI mendapat nilai 42 (empat puluh dua) TIDAK LULUS, TAUFIK RIYADI mendapat nilai 44 (empat puluh empat) TIDAK LULUS, LIYANDANI TRI.A mendapat nilai 48 (empat puluh delapan) TIDAK LULUS ;



9. Bahwa penetapan MASTUR sebagai KEPALA URUSAN PEMERINTAHAN DESA WOLO berdasarkan Keputusan Kepala Desa Wolo Nomor : 141.3/04/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 adalah telah tepat dan benar, karena telah sesuai dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor : 10 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor : 9 Tahun 2006 tentang Pencalonan

Penggangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Bagian Ketujuh Pasal 21 ayat (2) yang menyebutkan :

(2) “Calon yang ditetapkan sebagai Perangkat Desa Lainnya adalah calon yang mendapatkan NILAI LULUS TERTINGGI dalam ujian penyaringan”;- -----

10. Bahwa dalil Para Penggugat angka 8 s/d 10 mohon ditolak dan dikesampingkan oleh Yth. Majelis Hakim, karena :

- Para Penggugat tidak konsekwen dengan hasil ujian yang telah dilaksanakan dan diselenggarakan secara transparan dan adil ;

- Para Penggugat pada tanggal 7 Desember 2009 telah menanda tangani PERTANYAAN yang antara lain menyatakan bahwa “dengan sebenarnya bahwa Para Penggugat menerima segala hasil ujian calon perangkat Desa yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009 dan tidak akan menuntut semua hasil Keputusan Panitia Pengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa Wolo Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan”;- -----

- Para Penggugat sejak awal pencalonan hingga mengikuti ujian telah mengetahui dan memahami persyaratan dan tata cara penerimaan atau penetapan perangkat desa lainnha ;

- Para Penggugat telah diberi penjelasan serta telah mengetahui adanya Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa Desa Wolo Nomor : 141.3/IX/2009 Tentang

TATA TERTIB PELAKSANAAN PENGISIAN PERANGKAT DESA DESA WOLO pada angka IV menyebutkan :

1. Panitia menyampaikan hasil ujian penyaringan kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Pelaksanaan Ujian dan Berita Acara hasil koreksi guna mendapat penetapan sebagai Perangkat Desa. ;

2. Calon yang ditetapkan sebagai Perangkat Desa adalah calon yang mendapatkan NILAI LULUS TERTINGGI dalam ujian penyaringan. ;



3. Dalam hal terdapat calon yang
mendapatkan ~~4. Ujian~~ ~~NILAI LULUS TERTINGGI~~
sebagaimana dimaksud pada angka 2
(dua) LEBIH DARI 1 (satu) orang,
maka Kepala Desa meminta Panitia
untuk melaksanakan ujian ulang HANYA
bagi calon yang mendapat nilai
tertinggi sama ;

4. Ujian ulang sebagaimana dimaksud
angka 3 (tiga) dilaksanakan paling
lambat 15 (lima belas) hari setelah
ujian penyaringan ;

5. Kepala Desa menerbitkan Keputusan
tentang Penetapan Perangkat Desa
paling lambat 15 (lima belas) hari
terhitung sejak diterimanya hasil
ujian penyaringan.

- Bahwa Para Penggugat sejak awal telah pula
mengerti dan memahami secara jelas tentang
konsekwensi mengikuti ujian penyaringan,
karena telah mengetahui Tata Tertip diktum
KELIMA Keputusan Panitia Pengisian Perangkat
Desa Desa Wolo Nomor : 141.3/01/IX/2009
tanggal 17 September 2009 tentang Tata Tertib
Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Desa
Wolo yang berbunyi : "KEPUTUSAN PANITIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGISIAN KEKOSONGAN PERANGKAT DESA TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT”. Dan diktum KEENAM yang berbunyi : “KEPUTUSAN INI MULAI BERLAKU SEJAK TANGGAL DITETAPKAN”.

- Bahwa mengenai ujian ulang yang diminta oleh Para Penggugat adalah sangat tidak masuk akal dan justru menyalahi peraturan, karena telah jelas disebutkan dalam Tata Tertib bahwa ujian hanya dilakukan apabila terdapat nilai tertinggi yang sama dan dimiliki oleh lebih dari satu orang, sedangkan pada ujian penyaringan dalam kasus ini yang mempunyai nilai tertinggi HANYA SATU

ORANG yaitu MASTUR, karenanya mohon agar dalil Para Penggugat perihal tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim ; -----

- Bahwa mengenai kecurigaan Para Penggugat adanya kebocoran dalam pelaksanaan ujian penyaringan adalah merupakan kecurigaan yang mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum, bahkan justru mencemarkan nama baik Panitia dan juga Tergugat, apalagi tidak didasari adanya fakta pendukung dan juga tidak adanya keputusan Pengadilan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan adanya kecurangan tersebut ; -----

- Bahwa mengenai dalil Para Penggugat nomor 10 yang menyatakan “meskipun ada tuntutan kepada Tergugat maupun kepada Panitia dari Para



Calon Peserta Ujian yang tidak lulus,
 Tergugat tidak membatalkan hasil ujian
 penyaringan pengisian kekosongan perangkat
 desa lainnya tersebut dan justru
 Tergugat telah

menerbitkan Keputusan Nomor : 141.3/04/XII/2009
 tanggal 22 Desember 2009 tentang Penetapan Kepala
 Urusan Pemerintahan Desa Wolo Kecamatan Penawangan
 atas nama MASTUR Desa Wolo RT.06 RW. 04 Kecamatan
 Penawangan Kabupaten Grobogan, yang selanjutnya
 melantik dan mengambil sumpah MASTUR sebagai Kepala
 Urusan Pemerintahan Desa Wolodst”;

- Bahwa dalil Para Penggugat angka 10 tersebut
 mohon ditolak dan kesampingkan oleh Majelis
 Hakim, karena apabila keinginan Para
 Penggugat dilaksanakan oleh Tergugat Justru
 Tergugat melanggar Peraturan yang ada karena
 justru menyalahi Peraturan Daerah Kabupaten
 Grobogan No. 9 Tahun 2006, Peraturan Bupati
 Grobogan No. 10 Tahun 2009, surat Bupati
 Grobogan Nomor : 141.3/3117/II dan Keputusan
 Panitia Pengisian Perangkat Desa Desa Wolo
 Nomor : 141.3/01/IX/2009 tentang Tata Tertib
 Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Desa
 Wolo ;

 - Bahwa dengan adanya gugatan yang diajukan
 oleh Para Penggugat ini Justru Tergugatlah
 yang dirugikan, karena obyek gugatan yang



diterbitkan Tergugat telah benar dan tidak menyalahi peraturan yang mengaturnya, dan justru Para Penggugatlah yang telah tidak konsisten dan tidak legowo serta melanggar dan

menyalahi aturan yang ada, karena Para Penggugat telah mengerti, memahami dan menyetujui segala aturan dan tata tertib pelaksanaan pengisian perangkat desa Desa Wolo ;

11. Bahwa dalil Para Penggugat angka 13 mohon ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim, karena :

- Mengenai siapa- siapa yang menjadi dan dapat dijadikan sebagai Pengawas dan Korektor tidak diatur dan tidak ditentukan harus berasal dari desa setempat ; ----
- Pelaksanaan Pengisian Kekosongan Perangkat Desa tidak melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Grobogan No. 10 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan No. 9 Tahun 2006 tentang Pencalonan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;

12. Bahwa dalil Para Penggugat angka 14 s/d mohon ditolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena :

- Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan jelas- jelas telah tepat dan benar karena sebelum menerbitkan obyek gugatan telah melalui berbagai tahapan dan tidak ada satupun ketentuan atau peraturan yang dilanggar, karenanya mohon agar gugatan Para Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim ;

- Tuduhan Para Penggugat bahwa Drs. H. Rosyidi, M.Ag membuat naskah soal ujian sendiri tanpa diserahkan kepada Pembantu Panitia ADALAH TIDAK BENAR, karena tanggungjawab pembuatan naskah soal ujian adalah merupakan tanggungjawab Panitia, dan apabila harus diserahkan sepenuhnya kepada Pembantu Panitia justru tidak diperbolehkan, karena PEMBANTU PANITIA TUGASNYA ADALAH “MEMBANTU PANITIA”;

- Para Penggugat tidak konsekwen dan tidak konsisten dengan hasil ujian penyaringan, akan tetapi ketidak puasan tersebut tanpa dilandasi dasar hukum, apalagi jumlah nilai para peserta tes penyaringan (Para Penggugat) jelas- jelas terpaut sangat banyak dan menyolok dengan nilai MASTUR, karenanya obyek gugatan telah sah dan benar ;



- Bahwa mengenai tata cara pengumuman hasil ujian Panitia tidak melanggar

peraturan yang telah ditetapkan, justru Para Penggugatlah yang telah melanggar dan tidak konsisten terhadap komitmen yang telah dibuatnya sendiri ;

- Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan telah benar dan tidak melanggar peraturan yang ada, apabila Para Penggugat mendalilkan bahwa hasil ujian telah memenuhi syarat untuk dibatalkan oleh Tergugat sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Grobogan No. 10 Tahun 2009 adalah tidak benar, JUSTRU sangat fatal apabila Tergugat membatalkan ujian tersebut, karena tidak ada satu buktipun yang menjadi alasan agar Tergugat membatalkan hasil ujian penyaringan, adapun ketentuan Pasal 22 adalah berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dalam hal terdapat kebocoran materi ujian atau terdapat kecurangan lainnya sebelum, pada saat atau setelah pelaksanaan ujian Kepala Desa

membatalkan pelaksanaan dan/atau hasil ujian penyaringan ; -----

- (2) Kepala Desa membatalkan



pelaksanaan dan/atau hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada bukti permulaan yang cukup berupa :

a. Peserta ujian tertangkap tangan menerima bocoran soal ujian ; -----

b. Panitia tertangkap tangan membocorkan, memberikan jawaban soal ujian atau mengganti lembar jawaban ;

c. Terdapat barang bukti yang sah ;

d. Keterangan ahli dan atau ;

e. Adanya dokumen, surat dan petunjuk lainnya yang menunjukkan telah terjadi kebocoran soal ujian penyaringan ;

(3). Bupati membatalkan ujian penyaringan

dalam hal Kepala Desa tidak

melakukan pembatalan sebagaimana dimaksud

ayat (2) : -----

- Adalah merupakan fakta hukum, bahwa Bupati tidak membatalkan hasil ujian penyaringan sedangkan, ada Tim Pengawas baik dari tingkat Kabupaten maupun dari tingkat Kecamatan dengan kata lain Bupati berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terjadi kecurangan dalam pelaksanaan ujian penyaringan ;

- Tergugat tidaklah melanggar Asas- asas Umum Pemerintahan Yang baik, apalagi melanggar asas kecermatan dan Kepastian Hukum, justru tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan adalah sebagai wujud pelaksanaan asas- asas umum pemerintahan yang baik, melakukan tugas secara cermat dan demi mewujudkan adanya kepastian hukum, karenanya dalil Para Penggugat perihal tersebut mohon ditolak ;

13. Bahwa berdasarkan alasan dan uraian tersebut diatas, Tergugat mohon agar gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak diterima oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini ;

Dalam pokok perkara :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
-
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;
-

Menimbang, bahwa didalam persidangan atas jawaban Tergugat Pihak Para Penggugat mengajukan Replik pada hari



copynya);- -----

4. P - 4 : Foto copy Surat dari Panitia Pengisian Perangkat Desa, Desa Wolo Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan Tahun 2009, Lembar

Jawab Ujian Tulis Calon Kepala Urusan Umum. (sesuai dengan foto copynya);- -----

5. P - 5 : Foto copy Surat dari Panitia Pengisian Perangkat Desa, Desa Wolo Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan Tahun 2009, Lembar Jawab Ujian Tulis Calon Kepala Dusun. (sesuai dengan foto copynya);- -----

6. P - 6 : Foto copy Surat dari Panitia Pengisian Perangkat Desa, Desa Wolo Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan Tahun 2009, Lembar Jawab Ujian Tulis Calon Kepala Urusan Pemerintahan. (sesuai dengan foto copynya);- -----

7. P - 7 : Foto copy Surat dari Panitia Pengisian Perangkat Desa, Desa Wolo Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan Tahun 2009, Lembar Jawab Ujian Tulis Calon Kepala Urusan Pembangunan dan Perekonomian. (sesuai dengan foto copynya);- -----

8. T - 8 : Foto copy Surat Bupati Grobogan Nomor :



141/2782/II tanggal 22 Juni 2009 Perihal
 Petunjuk Tehnis Penyusunan SOTK Pemerintah
 Desa. (sesuai dengan foto
 copynya);- -----

9. P - 9 : Foto copy Surat Bupati Grobogan Nomor
 141.3/2864/II tanggal 16 Juni 2009 Perihal
 Petunjuk Tehnis Pengisian Perangkat Desa Tahun
 2009. (sesuai dengan foto
 copynya);- -----

10 P - : Foto copy Surat Bupati Grobogan Nomor :
 . 10 141.3/3117/II tanggal 22 Juni 2009 Perihal
 Tambahan Petunjuk Teknis Pengisian Kadus dan
 Upel. (sesuai dengan foto
 copynya);- -----

11 P - : Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan
 . 11 Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pencalonan,
 Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.
 (sesuai dengan foto
 copynya);- -----

P - : Foto copy Peraturan Bupati Grobogan Nomor 10
 12 12 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9
 Tahun 2006 Tentang Pencalonan, Pengangkatan

Dan Pemberhentian Perangkat Desa. (sesuai
 dengan foto copynya);-

13 P - : Foto copy Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11
 13 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor
11 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan
Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
Tanggal 23 Maret 2000. (sesuai dengan foto
copynya);- -----

14 P - : Foto copy Ekspedisi Surat Ijin Demo dan Surat
14 Permohonan Pembatalan Hasil Calon Perangkat
Desa Wolo Kecamatan Penawangan, Kabupaten
Grobogan. (sama dengan aslinya);- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil

bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti- bukti berupa foto
copy surat- surat yang ditandai T - 1 sampai dengan T - 26
yang telah dimateraikan dengan cukup dan telah pula
dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya, sehingga dapat
dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut :

No Bukti Daftar Bukti

1. T - 1 : Foto copy Undang- undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan. (sesuai dengan foto
copynya);- -----

2. T - 2 : Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan
Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pencalonan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa yang ditetapkan pada tanggal 28
Nopember 2006.
(sesuai dengan
aslinyanya);- -----

3. T - 3 : Foto copy Surat Kepala Desa Wolo Kepada Camat



Perangkat 34.1.
Penawangan Nomor : 141/314/X/2007 perihal
Kekosongan Perangkat Desa tertanggal 9 Oktober
2007. (sesuai dengan
aslinya);- -----

- 4. T - 4 : Foto copy Peraturan Bupati Grobogan Nomor 10
Tahun 2009 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2006 tentang
Pencalolan, Pengangkatan Dan Pemberhentian

Perangkat Desa yang ditetapkan pada
tanggal 23 Maret 2009.
(sesuai dengan
aslinya);- -----

- 5. T - 5 : Foto copy Surat Bupati Grobogan kepada Camat
se - Kabupaten Grobogan Nomor : 141.3/2864/II
tanggal 26 Juni 2009 perihal Petunjuk Teknis
Perangkat Desa Tahun 2009. (sesuai dengan
aslinya);- -----

- 6. T - 6 : Foto copy Data Agenda surat masuk Kantor Desa
Wolo Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan
Tahun 2009. (sesuai dengan
aslinya);- -----

- 7. T - 7 : Foto copy Surat Kepala Desa Wolo Kepada Bupati
Grobogan lewat Camat Penawangan Nomor :
141/01/VIII/2009 perihal permohonan
ijin pengisian perangkat desa Wolo tanggal 25
Agustus 2009. (sesuai dengan



aslinya);-

8. T - 8 : Foto copy Surat Bupati Grobogan mengenai
Persetujuan Pengisian Perangkat Desa Wolo
Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan Nomor
141.3/1865.20/II/2009 tanggal 8 September
2009. (sesuai dengan
aslinya);-

9. T - 9 : Foto copy Keputusan Kepala Desa Wolo Nomor :
02 Tahun 2009 tentang Penetapan Panitia
Pengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya
Tahun 2009 tanggal 11 September 2009. (sesuai
dengan
aslinya);-

10 T - : Foto copy Keputusan Panitia Pengisian
. 10 Perangkat Desa Wolo Nomor : 141.3/01/IX/2009
tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pengisian
Perangkat Desa Wolo tanggal 17 September 2009.
(sesuai dengan
aslinya);-

11 T - : Foto copy Pengumuman Pendaftaran Calon
. 11 Perangkat Desa Wolo Nomor : 141.3/02/IX/2009
yang dikeluarkan oleh Panitia Pengisian
Kekosongan Perangkat Desa, Desa Wolo,
Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan,
tanggal 28 September 2009. (sesuai dengan
aslinya);-

12 T - : Foto copy Undangan dari Ketua Panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Pengisian Perangkat Desa, Desa Wolo Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan, tanggal 20 Oktober 2009 kepada Anggota Panitia Pengisian Perangkat Desa. (sesuai dengan aslinyanya);- -----
- 13 T - : Foto copy tanggal 23 Oktober 2009, perihal Permohonan Bantuan Tenaga Sebagai Pembantu Panitia. (sesuai dengan aslinyanya);- -----
- 14 T - : Foto copy Surat dari Panitia Pengisian Kekosongan Perangkat Desa, Desa Wolo Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan tentang Pengumuman Penetapan Calon Perangkat Desa Wolo Nomor : 141.3/06/XI/2009, tertanggal 4 Nopember 2009. (sesuai dengan aslinyanya);- -----
- 15 T - : Foto copy Surat Kepala Sekolah MTs YAPIM Nomor : 21/MTs.YM/XI/2009, tanggal 10 November 2009 tentang Bantuan tenaga Pembantu Panitia. (sesuai dengan aslinyanya);- -----
- 16 T - : Foto copy Surat dari Departemen Agama Madrasah Aliyah Negeri. MAN Purwodadi Nomor : Ma.11.15/PP.07/2115/2009, tanggal 15 November 2009, hal Bantuan tenaga. (sesuai dengan aslinyanya);- ---
- 17 T - : Foto copy Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa Wolo Nomor : 141.3/08/XI/2009 tentang Penetapan Pembantu Panitia Pengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya Desa Wolo Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan tanggal 24 Nopember 2009.

(sesuai dengan
aslinya);- -----

18 T - : Foto copy Berita Acara Serah Terima Lembar
. 18 Soal Ujian Tulis Pengisian Perangkat Desa Desa
Wolo Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan
tertanggal 7 Desember 2009. (sesuai dengan
aslinya);- -----

19 T - : Foto copy Soal Ujian Tulis, Pengisian
. 19 Perangkat Desa, Desa Wolo, Kecamatan
Penawangan, Kabupaten Grobogan. (sesuai
dengan
aslinya);- -----

20 T - : Foto copy Surat dari Panitia Pengisian
. 20 Perangkat Desa, Desa Wolo Kecamatan Penawangan,
Kabupaten Grobogan Tahun 2009, Lembar Jawab
Ujian Tulis. (sesuai dengan
aslinya);- -----

21 T - : Foto copy Berita Acara Hasil Ujian Penyaringan
. 21 Perangkat Desa Lainnya Desa Wolo Kecamatan
Penawangan Kabupaten Grobogan Tahun 2009.
(sesuai dengan
aslinya);- -----

22 T - : Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Wolo
. 22 Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan
Nomor : 141.3/06/XII/2009, Tentang Penetapan
Kepala Urusan Pemerintahan Desa Wolo Kecamatan
Penawangan Kabupaten Grobogan tanggal
22 Desember 2009. (sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinyanya);- -----
 23 T - : Foto copy Peraturan Desa Wolo Kecamatan
 . 23 Penawangan Kabupaten Grobogan Nomor 05 Tahun
 2009 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa
 Dan Perangkat Desa. (sesuai dengan aslinyanya
);- -----

24 T - : Foto copy Lembar Jawaban peserta ujian
 . 24 pengisian kekosongan perangkat Desa Lainnya
 untuk formasi Kepala Urusan Pemerintahan.
 (sesuai dengan
 aslinyanya);- -----

 25 T - : Foto copy Berita Acara hasil pembentukan
 . 25 Panitia Pengisian Kekosongan Perangkat Desa
 Lainnya tahun 2009 tanggal 11 September 2009.
 (sesuai dengan
 aslinyanya);- -----

26 T - : Foto copy Surat pernyataan para peserta Ujian
 . 26 Pengisian Kekosongan Perangkat Desa Lainnya
 Desa Wolo. (sesuai dengan aslinyanya);- ---

Menimbang, bahwa Para Penggugat setelah mengajukan
 bukti- bukti surat, di dalam persidangan pihak Para Penggugat
 telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan
 keterangan di bawah sumpah yang selengkapnya tersebut dalam
 berita acara yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SUMARNO**, Tempat / tanggal lahir Grobogan, 02
 Oktober 1968, Jenis Kelamin Laki- laki, Kewarganegaraan
 Indonesia, Tempat Tinggal di Desa Wolo RT. 009 RW. 004,
 Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, Agama
 Islam, Pekerjaan Petani /



Perkebunan, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut

: -----

- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai panitia keamanan atau Linmas ; -----

- Bahwa yang ditugaskan ada 7 orang yaitu orang dari Linmas, 1 orang dari Koramil dan 1 orang dari Polsek ;

- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai pembantu panitia bidang keamanan tanggal 24 Nopember 2009 dan diberi tugas tanggal 6 sampai dengan 7 Desember 2009 ; -----

- Bahwa Saksi menjelaskan pelaksanaan ujiannya tanggal 7 Desember 2009 ; -----

- Bahwa Saksi mengetahui selama proses membuat soal tidak ada orang lain yang masuk ke ruang panitia ;

- Bahwa Saksi pada waktu pelaksanaan ujian itu diberi mandat oleh ketua panitia disuruh untuk memeriksa seluruh peserta sebelum masuk keruang ujian dibalai desa, tidak boleh membawa alat tulis dan alat berkomunikasi;-----

 - Bahwa Saksi

- Bahwa Saksi mengatakan pengawas ujian ABU NAIM dan JOKO SUPRIYONO;-----

- Bahwa Saksi mengetahui jumlah peserta ujian ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51 peserta;-----

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat pelaksanaan ujian tidak ada peserta yang mencontek atau protes ;-----

- Bahwa Saksi menerangkan yang mengoreksi lembar jawaban Panitia ;-----

- Bahwa Saksi menerangkan lembar jawaban selesai dikoreksi kurang lebih satu jam. ;-----

- Bahwa Saksi menerangkan lama pembuatan soal dari jam 8 malam sampai dengan jam 5 pagi. ;-----

- Bahwa Saksi pada waktu pelaksanaan ujian diberi mandat oleh ketua panitia saya disuruh untuk memeriksa seluruh peserta sebelum masuk keruang ujian dibalai desa tidak boleh membawa alat tulis dan alat berkomunikasi ;-----

- Bahwa Saksi mengetahui yang sebagai pengawas ujian ABU NAIM dan JOKO SUPRIYONO;-----

- Bahwa Saksi mengatakan peserta ujian ada 51 (lima puluh satu) peserta ;-----

- Bahwa Saksi mengetahui dalam pelaksanaan ujian peserta tidak ada yang mencontek ;--



- Bahwa Saksi mengatakan soal ujian dikoreksi oleh Panitia dan lembar jawaban dikoreksi kurang lebih satu jam ;-----

- Bahwa Saksi mengatkan hasil ujian di tempel papan pengumuman jam 4 (empat) sore ;-

- Bahwa Saksi mengetahui adanya peserta ujian ada yang keberatan kepada Panitia secara lesan dan demo ke desa dan panitia sudah tidak ada atau pulang ; -----

- Bahwa Saksi mengetahui ada peserta yang tidak puas melapor ke Kecamatan dan Polres; -----

- Bahwa Saksi selama bekerja tidak ada jangka waktunya dan sampai sekarang belum ada pembubaran ; -----

- Bahwa Saksi mengetahui yang membuat soal ujian Ada 4 (empat) orang dan pada tanggal 6 dan 7 ; -----

- Bahwa Saksi tahu ketiga nama yang mendapat nilai 80 dan yaitu MASTUR, WATI dan MAKSUM; -----

2. Saksi **MUH KHAYATIN**, Tempat / tanggal lahir Grobogan, 14 April 1980, Jenis Kelamin Laki- laki, Kewarganegaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Tempat Tinggal di Desa Wolo RT. 003 RW. 004,

Kecamatan Penawangan, ~~Kabupaten Grobogan,~~ ^{Bahwa} Agama Islam,

Pekerjaan Wiraswasta, menerangkan yang pada pokoknya

sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi sebagai peserta ujian untuk lowongan Kaur Pemerintahan;- -----

- Bahwa peserta ujian untuk lowongan Kaur Pemerintahan adalah 13 (tigabelas) orang;-

- Bahwa Saksi menceritakan pelaksanaan ujian sampai selesai masuk diperiksa keamanan 2 orang, lalu ambil undian untuk tempat duduk dan diberi pengarahannya oleh ketua Panitia kemudian disuruh tandatangan pernyataan lalu diberikan soal, ujian dilaksanakan jam 8 sampai dengan jam 12 siang ;

- Bahwa Saksi menerangkan yang mengundi nomor bagian keamanan ; -----

- Bahwa Saksi mengatakan yang memberi pengarahannya Pak Wardi kurang lebih satu jam;

- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ujian berlangsung tidak ada peserta ujian yang mencontek .;

- Bahwa Panitia tidak memberitahukan pengumuman akan di umumkan jam berapa, Panitia hanya memberitahukan bahwa setelah hasil ujian telah selesai dikoreksi akan ditempel di papan pengumuman ;



- Bahwa Saksi melihat datang melihat pengumuman sekitar jam 4 sore, dan pada saat itu pada ribut memperlakukan ada nilai sama untuk ketiga peserta jawabannya berpola dan letak kesalahannya sama ;

- Bahwa yang dilakukan para peserta ujian yang tidak puas adalah mengadakan rapat, selanjutnya melaporkan bukti ke Polsek kecamatan dan Komisi A DPRD Kabupaten Grobogan ditanggapi suruh mencari bukti lagi karena kurang bukti ;

- Bahwa Saksi tidak menyampaikan keberatan kepada Panitia karena pada saat itu panitia tidak bisa ditemui ;

- Bahwa tidak ada sosialisasi dari Panitia jika lembar jawaban harus dipotong sebelum dikoreksi ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika ada aturan yang menyatakan bahwa lembar jawaban harus dipotong sebelum dikoreksi ;

- Bahwa pada waktu Saksi melihat di papan pengumuman lembar jawaban yang ditempel tidak dipotong masih ada namanya masing- masing ;



- Bahwa pada saat pelaksanaan ujian tempat duduknya dicampur untuk semua formasi; -

- Bahwa Saksi tidak mengetahui lembar jawaban dan soal ujian untuk semua formasi sama atau tidak ;

- Bahwa setahu Saksi ada 5 lowongan yaitu Kadus 1, Kaur 3 dan Modin 2 formasi ;

- Bahwa pada saat Saksi melihat pengumuman tidak ada nilai yang sama antara formasi Kadus dengan Modin ;

- Bahwa untuk peserta yang lulus sekarang sudah dilantik ;

- Bahwa untuk formasi Kaur yang sudah dilantik adalah Zamroni Makhsun, Mastur dan Sri Siti Ambarwati ;

- Bahwa Saksi kurang mengetahui salah satu pengawas yang bernama Abu Naim ;

- Bahwa ada 2 orang Pengawas ujian yang Saksi tidak kenal karena mereka bukan orang Wolo ;

- Bahwa ada peserta yang mempunyai hubungan keluarga dengan Panitia yaitu Sdr. Wahip Efendi ;



- Bahwa sebelum ujian pada tanggal 7 Desember 2009 panitia Pernah satu kali melaksanakan sosialisasi dibalai desa Wolo ;

- Bahwa selain menandatangani lembar jawaban, saksi juga menandatangani Surat Pernyataan tidak akan menuntut hasil ujian ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika panitia harus warga setempat ;

- Bahwa bukti dari lembar jawaban yang ada, menurut desa lain lembar jawaban dipotong dulu dan diberi kode sehingga korektor tidak tahu atas nama siapa yang dikoreksi ;

3. Saksi **SUDONO** Tempat / tanggal lahir Grobogan, 06 Agustus 1957, Jenis Kelamin Laki- laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Desa Wolo RT. 003 RW. 003 Desa Wolo, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, Agama Islam, Pekerjaan Petani / Perkebunan, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai sekretaris BPD sejak tahun 2008 sampai sekarang, jumlah anggotanya 7 orang ;

- Bahwa yang membentuk Kepala Desa dan BPD, jumlahnya 5 orang.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas BPD hanya pengawasan, tidak terlibat didalamnya.; -----
- Bahwa orang-orang BPD mengawasi dari jauh dan ujian berjalan dengan lancar ; -----
- Bahwa Saksi setelah ujian melihat pengumuman yang ditempel jumlah nilai ada yang sama. ; -----

- Bahwa Saksi menerangkan jumlah nilai yang sama ada 3 (tiga) orang, masing-masing nilainya 80.; -----

- Bahwa Saksi menerangkan pelaksanaan ujian pada tanggal 7 Desember 2009. ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan penduduk asli Desa Wolo.; -----
- Bahwa Saksi menerangkan pengurus BPD ada yang masih kerabat antara Wahid Effendi dengan Bapak Rosidi.; -----

- Bahwa Saksi tidak kenal yang namanya Abu Naim dan Joko Supriono.; -----
- Bahwa Saksi sudah mendengar suara-suara orang banyak yang bakal jadi Kadus Wahid dan Kades Wati.; -----

- Bahwa posisi BPD pada waktu ujian datang ikut melihat.; -----



Menimbang, bahwa pihak Tergugat setelah mengajukan bukti- bukti Surat, untuk membuktikan dan menguatkan dalil- dalil Jawabannya, di dalam persidangan telah pula mengajukan 4 (Empat) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang selengkapnyanya tersebut dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -

1. Saksi **ROSYIDI**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi dalam kepanitiaan ujian pengisian kekosongan perangkat Desa Desa Wolo adalah selaku Ketua Panitia ;

- Bahwa setahu Saksi yang membentuk Panitia adalah Kepala Desa dan BPD Desa Wolo ;

- Bahwa Panitia berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Pembantu Umum ;

- Bahwa Panitia dibentuk tanggal 11 September 2009 ;

- Bahwa benar Panitia juga membentuk Panitia Pembantu ;

- Bahwa dalam pembentukan pembantu panitia dibuat berita acara dirapatkan 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 23 Oktober 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar atau acuan panitia dalam membentuk Pembantu Panitia adalah Perda, Perbup dan Juknis yaitu Peraturan Bupati Grobogan Nomor 141.3/2780/11 tentang Pemberdayaan Perangkat Desa Serta Juknis tertanggal 22 Juni 2009 ;

- Bahwa panitia mendapatkan Perda, Perbup dan Juknis dari Kepala Desa Wolo ; -----

- Bahwa Panitia tidak pernah menerima peraturan atau Juknis mengenai lembar jawaban peserta ujian yang harus dipotong ;

- Bahwa unsur keanggotaan Panitia dari warga dan tokoh masyarakat ; -----

- Bahwa Pembantu Panitia anggotanya ada yang berasal dari luar Desa Wolo yang menjadi pengawas dan korektor yaitu Abu Naim dan Joko Supriyono ;

- Bahwa yang membuat soal ujian adalah Panitia sendiri (4 (empat) orang) dan jika Panitia tidak mampu untuk membuat soal baru bisa dilimpahkan kepada pihak lain ; --

- Bahwa soal dibuat pada tanggal 6 Desember 2009 dimulai dari jam 6 sore bertempat di Kantor Desa Wolo ;

- Bahwa untuk setiap formasi soalnya berbeda-beda ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa soal ujian dibuat Panitia selesai sampai jam 6 pagi dan soal ujian di cetak dengan printer sesuai dengan jumlah peserta ujian ;

- Bahwa benar peserta ujian sebelum melaksanakan ujian diminta untuk menandatangani surat pernyataan oleh panitia tapi tidak ada paksaan ;

- Bahwa isi Surat Pernyataannya adalah pada pokoknya tidak akan menuntut atau menggugat hasil ujian ;

- Bahwa diantara para peserta ujian ada yang tidak menandatangani surat pernyataan yang disodorkan oleh panitia, yaitu 2 (dua) orang peserta ;

- Bahwa ada kunci jawabanya dan dibuat oleh panitia bersamaan dengan peserta melaksanakan ujian ;

- Bahwa Kunci jawaban dibuat sesuai dengan jumlah formasi lowongan Perangkat Desa;

- Bahwa setelah pelaksanaan ujian selesai, selanjutnya hasil ujian oleh Pengawas diserahkan kepada panitia, tapi setelah istirahat hasil ujian diserahkan kembali kepada pengawas ;



- Bahwa koreksi hasil ujian dilakukan di Kantor Desa Wolo ; -----

- Bahwa koreksi selesai jam 2, kemudian ada permasalahan untuk 2 (dua) formasi mudin belum ada yang memenuhi syarat kelulusan, setelah panitia konsultasi dengan Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Grobogan sebagai Pengawas Kabupaten, panitia diminta untuk menguji ulang terhadap 2 (dua) formasi tersebut ; -----

- Bahwa kriteria nilai kelulusan minimal 55 (lima puluh lima) ; -----

- Bahwa hasil ujian diumumkan oleh panitia jam 5 (lima) sore ; -----

- Bahwa Panitia memberitahukan kepada peserta ujian perihal pengumuman hasil ujian;

- Bahwa yang memasang hasil ujian di papan pengumuman adalah sekretaris panitia ; --

- Bahwa Panitia meninggalkan tempat ujian sesaat setelah menempel hasil ujian di papan pengumuman ;

- Bahwa tata tertib yang dibuat panitia tidak menyebutkan mengenai prosedur keberatan terhadap hasil ujian ;



- Bahwa Panitia tidak mengetahui jika ada keberatan dari peserta ujian ; -----

- Bahwa tidak ada peserta yang protes kepada Saksi selaku Ketua Panitia ; -----

- Bahwa pada saat sosialisasi tidak disinggung mengenai keberatan peserta ujian terhadap hasil ujian ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau mendengar jika ada peserta ujian yang protes ke Polsek dan Kecamatan Penawangan, Saksi tahu ketika di panggil Polres Grobogan dan Komisi A DPRD Kab. Grobogan untuk dimintai keterangan terkait dengan pelaksanaan pengisian kekosongan Perangkat Desa Desa Wolo ; -----

- Bahwa yang di tanyakan kepada saksi pada saat dimintai keterangan di Polres dan Komisi A DPRD Kab. Grobogan adalah mengenai kronologis pelaksanaan pengisian kekosongan Perangkat Desa Desa Wolo ;

- Bahwa tidak benar panitia dalam membuat kunci jawaban dibuat secara berpola ; -----

- Bahwa tidak benar setelah selang 10 menit ujian selesai Saksi keluar dan mengatakan kepada pihak keamanan pelaksanaan ujian tentang siapa- siapa yang lulus ; -----



- Bahwa sebelum pelaksanaan ujian panitia melaksanakan sosialisasi kepada seluruh warga Desa Wolo melalui RT, RW, kemudian sosialisasi selanjutnya dilakukan kepada peserta ujian di balai Desa Wolo dan terakhir dilakukan pada saat pelaksanaan ujian ;

- Bahwa dalam pembentukan pembantu panitia tidak disebutkan secara langsung didalam surat keputusan tentang jangka waktu berlakunya dan juga tidak ada pembubaran panitia ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Perda Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2006 ; ----

- Bahwa tidak ada praktisi komputer yang memeriksa laptop panitia ; -----

- Bahwa laptop tidak bisa digunakan untuk komunikasi keluar (sebagai alat komunikasi) kecuali jika dilengkapi dengan perangkat lain ;

- Bahwa setahu Saksi ada aturan atau juknis tentang tata koreksi ; -----

- Bahwa aturan atau petunjuk teknis yang dipakai oleh panitia adalah Petunjuk teknis yang tertanggal 22 Juni 2009 ;

- Bahwa selain laptop memang ada yang dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar untuk membuat soal ujian oleh

Panitia yaitu berupa lembaran- lembaran soal dari kecamatan, selain itu panitia juga mendounlod dari internet dan di simpan di laptop ;

- Bahwa dalam membuat soal ujian adalah menjadi kewenangan panitia, namun jika pihak panitia tidak mampu untuk membuatnya baru bisa dilimpahkan kepada pihak lain untuk membuatnya ;

- Bahwa pada waktu pelaksanaan ujian Saksi tidak masuk kantor karena sudah mendapat ijin dari kantor ;

- Bahwa pada saat tanggal 7 Desember 2009 pagi saat pelaksanaan ujian kegiatan Saksi pada waktu itu adalah menyusun kunci jawaban bersama- sama dengan panitia yang lain ;

- Bahwa kunci jawaban selesai dibuat jam 12 siang ;

- Bahwa setelah selesai menyusun kunci jawaban Saksi masih ditempat ujian ; -----

- Bahwa Panitia yakin soal dan kunci jawaban tidak bocor, karena tidak ada Panitia yang membocorkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika ada 3 orang peserta yang mendapatkan skor nilai yang sama ;

- Bahwa yang membuat kunci jawaban adalah juga orang yang membuat soal ujian ; ---

- Bahwa kunci Jawaban dibuat Panitia diruang karantina di Kantor Desa Desa Wolo ;---

- Bahwa tidak hanya Panitia yang memiliki sumber soal, karena sumber soal Panitia dapatkan dari kecamatan, disamping itu Panitia juga mendownload dari internet 2 (dua) hari sebelumnya ;

- Bahwa Saksi tidak mengethui selain Panitia ada yang mengetahui tentang sumber soal yang dimiliki oleh Panitia ;

- Bahwa Saksi mengetahui jika ada jawaban atau nilai yang sama ketika hampir pelantikan terhadap peserta yang jadi ;

2. Saksi **MUNAWAR,SIP**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa Saksi sebagai PNS di Kecamatan Penawangan menjabat sebagai Kasi Tata Pemerintahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi sebagai anggota Tim Pengawas Kecamatan terhadap pemilihan Perangkat Desa di Kecamatan Penawangan ;

- Bahwa Saksi sebagai anggota Tim Pengawas untuk satu kecamatan ; -----

- Bahwa Anggota Tim Pengawas Kecamatan berjumlah 5 (lima) oran ; -----

- Bahwa Tim Pengawas Kecamatan mulai terlibat dalam pemilihan Perangkat Desa Desa Wolo mulai bulan September 2009 ;

- Bahwa yang menandatangani SK Tim Pengawas Kecamatan adalah Bupati ; -----

- Bahwa setahu Saksi dari Kabupaten juga ada Tim Pengawasnya ; -----

- Bahwa ada koordinasi antara Tim Pengawas Kecamatan dengan Tim Pengawas dari Kabupaten ;

- Bahwa setahu Saksi prosedur untuk mengisi kekosongan Perangkat Desa adalah Desa- Desa yang ada kekosongan Perangkat Desa mengajukan ijin kepada Bupati melalui Camat, kemudian setelah mendapat ijin dari Bupati, Kepala Desa bersama dengan BPD yang bersangkutan membentuk Panitia. Setelah Panitia terbentuk proses selanjutnya ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa masing-masing. Bahwa sedangkan tugas dari Tim Pengawas Kecamatan adalah memonitor pelaksanaannya, dan jika ada permasalahan Pengawas Kecamatan hanya memfasilitasi, jika Pengawas Kecamatan tidak bisa menyelesaikan maka dilimpahkan kepada Pengawas Kabupaten untuk menyelesaikannya ;

 - Bahwa sepanjang tidak ada laporan dari Panitia tingkat desa dianggap tidak ada masalah ;

 - Bahwa Saksi datang ke Desa Wolo bersama anggota tim lainnya sekitar jam ¼ sor ; ---

- Bahwa pada saat Saksi datang ke Desa Wolo hasil ujian sudah diumumkan oleh Panitia ;

 - Bahwa pada saat datang ke Desa Wolo Saksi bertemu dengan Kepala Desa, BPD dan Ketua Paniti ;

 - Bahwa yang disampaikan Panitia kepada tim Pengawas Kecamatan pada saat itu adalah bahwa ada 2 (dua) kekosongan perangkat Desa (Mudin) belum ada yang memenuhi syarat kelulusan, dan dilakukan ujian ulang ; -----

- Bahwa pada waktu Saksi datang ke Desa Wolo belum ada keberatan dari para peserta ujian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi dasar Tim Pengawas Kecamatan dalam bekerja adalah Perda,Perbup dan Juknis ;

- Bahwa Saksi lupa Juknis atau Juklaknya nomor berapa, tapi setahu Saksi juknis itu berupa surat bupati sedangkan untuk juklak berupa peraturan Bupati ;

- Bahwa setahu Saksi juknis yang berupa Surat Bupati adalah juknis adalah tentang Tahapan Pelaksanaan, Tentang Kepala Dusun dan Juknis tentang Tata Koreksi ;

- Bahwa setahu Saksi Juklanya yaitu Peraturan Bupati Grobogan Nomor; 10 Tahun 2009 ;

- Bahwa setahu Saksi berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor; 10 Tahun 2009 sebelum hasil ujian dikoreksi dilakukan pemotongan terlebih dahulu dengan diberi kode rahasia, kemudian baru dikoreksi untuk selanjutnya difotocopy untuk ditempel di papan pengumuman ;

- Bahwa Pengawas Kecamatan sudah menyampaikan melalui surat tentang aturan- aturan atau juknis apa yang harus dipedomani dalam melaksanakan pengisian kekosongan Perangkat Desa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyatakan
- Bahwa surat disampaikan kepada Kepala Desa Wolo melalui kotak pos dikantor kecamatan ;
 - Bahwa pihak desa dalam mengambil surat di kotak pos dikecamatan dilakukan setiap hari biasanya dilakukan oleh Perangkat Desa (biasa disebut dengan petugas wira-wiri);
 - Bahwa tidak ada petugas khusus kecamatan yang bertugas memasukan surat ke kotak pos, tapi ada yang bertanggung jawab yaitu Kabag Umum ;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau ada peserta yang protes ke Kecamatan, mereka bertemu dengan Tim Pengawas Kecamatan, mereka menyampaikan jika ada kecurangan dalam pelaksanaan ujian karena ada 3 (tiga) lembar jawaban yang nilainya sama persis untuk tiga orang peserta yaitu 80 ;
 - Bahwa Tim Pengawas Kecamatan tidak memanggil Panitia setelah mendapat laporan dari peserta tentang adanya nilai yang sama persis ;
 - Bahwa pada saat itu Pengawas Kecamatan menyampaikan bahwa lembar jawaban bukan merupakan barang bukti kecurangan, karena yang berwenang untuk menyatakan bahwa itu merupakan barang bukti adalah pihak kepolisian, kemudian Pengawas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan menyarankan agar menindak lanjuti ke pihak kepolisian ; -----

- Bahwa pelaksanaan pengisian kekosongan Perangkat Desa dilaksanakan secara serentak sekabupaten Grobogan yaitu pada tanggal 7 Desember 2009 ;

- Bahwa sebelum pelaksanaa ujian Tim Pengawas Kecamatan sudah menyampaikan pengarahan baik secara lisan maupun tertulis mengenai juknis, namun untuk juknis tata cara koreksi dan kepala dusun karena itu merupakan juknis tambahan maka datangnya belakangan ;

3. Saksi **CAECILIA SUSILOWATI SUMARDI**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai Kabag Hukum Setda Kabupaten Grobogan tidak mengetahui desa- desa yang melaksanakan pengisian kekosongan Perangkat Desa ;

- Bahwa Bagian Hukum yang turut membuat Perda atau Perbup ; -----

- Bahwa untuk Juknis yang berkaitan dengan Pengisian kekosongan Perangkat Desa, Saksi tidak turut membuat ;

- Bahwa Saksi ikut membahas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 10 Tahun 2009 ; -----



- Bahwa Peraturan Bupati tidak perlu pengesahan dari Gubernur ; -----
- Bahwa dalam pelaksanaan pengisian kekosongan Perangkat Desa terlebih dahulu ibentuk panitia, setelah Panitia terbentuk Panitia bias membentuk Pembantu Panitia tapi tidak harus. dan untuk pelaksanaan ujian diatur dengan Peraturan Bupati berupa Juknis dan Juknis tambahan ; -----
- Bahwa untuk pengisian kekosongan Perangkat Desa Wolo apakah ada keberatan peserta kepada Bupati atau tidak ; -----
- Bahawa berdasarkan Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2009 menurut Saksi pembantu Panitia anggotanya bisa bukan dari penduduk setempat ; -----
- Bahwa Panitia tidak harus membentuk pembantu panitia ; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Surat Bupati tertanggal 16 Juni 2009 yang berkaitan dengan pengisian Perangkat Desa ; -----
- Bahwa di dalam Perbup No 10 tahun 2009 tidak menyebutkan untuk menindaklanjuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat Bupati ;

- Bahwa surat Bupati tidak mengikat secara hukum ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis Surat Bupati

Grobogan Nomor : 141.3/3117/II tanggal 16 Juli

2009 perihal Tambahan Petunjuk Teknis Pengisian

Kadus dan Upel lazim atau tidak di Kabupaten

Grobogan ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Juknis tata
cara koreksi ;

- Bahwa secara umum untuk menghilangkan identitas
peserta lembar jawab harus dipotong ;

4. Saksi **DARWOTO** memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi sebagai Bapinsa di Desa Wolo dan saat
pelaksanaan ujian Perangkat Desa menjadi pembantu
Panitia (sebagai keamanan) ;

- Bahwa Saksi mulai bertugas sebagai Pembantu
Panitia mulai H - 1, tanggal 6 Desember 2009 ;

- Bahwa setahu Saksi Pembantu Panitia bidang
keamanan berjumlah 7 Orang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu yang ada di Kantor Desa Wolo adalah Panitia inti ;

- Bahwa Panitia inti datang ke Kantor Desa habis magrib ;

- Bahwa sebelum masuk Kantor Desa Panitia inti di periksa dahulu terhadap barang yang dibawa ;

- Bahwa yang Saksi temukan dalam pemeriksaan hanya alat- alat tulis ;

- Bahwa pada waktu panitia inti datang ke Kantor Desa mereka membawa laptop ;

- Bahwa pada waktu peserta datang ke tempat ujian Saksi berada diluar lokasi tempat ujian ;

- Bahwa ruang yang digunakan untuk membuat soal (ruang karantina) sebelumnya diperiksa terlebih dahulu ;

- Bahwa diruang karantina terdapat laptop dan printer yang dibawa oleh panitia ;

- Bahwa Saksi lupa siapa yang mebawa laptop keruang karantina ;

- Bahwa yang Saksi periksa adalah barang bawaan seperti alat tulis dan alat komunikasi seperti handphone (HP) ;



Bahwa

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berada ditempat ujian Sampai pelaksanaan ujian selesai ; -----

- Bahwa sebelum masuk ruang ujian peserta diperiksa terlebih dahulu ; -----

- Bahwa pada saat setelah pengumuman Saksi masih berada ditempat ujian ; -----

- Bahwa pada saat pengumuman saksi tidak melihat langsung di papan pengumuman ; -

- Bahwa pada saat itu belum ada yang protes ;

- Bahwa setelah pengumuman panitia masih ada ditempat ujian ; -----

- Bahwa Saksi tahu kalau ada demo ;

- Bahwa setahu Saksi tidak ada peserta yang melaporkan ke polsek tentang kecurangan ujian, hanya surat pemberitahuan bahwa mereka akan melakukan Demo ; -----

- Bahwa setahu Saksi pihak kepolisian tidak mengeluarkan surat ijin demo ; -----

- Bahwa Saksi berada dilokasi demo karena memang kebetulan Saksi adalah Bapinsa di Desa Wolo ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis kalau ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang protes ke Polres dan ke DPRD ;

Menimbang, bahwa selain Saksi- Saksi yang diajukan oleh Para Pihak, di dalam persidangan Majelis Hakim telah pula meminta keterangan dari Pemegang Surat Keputusan Objek Sengketa sebagai Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang selengkapnya tersebut dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -

Saksi **MASTUR** Tempat / tanggal lahir Grobogan, 18 Maret 1981, Jenis Kelamin Laki- laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Desa Wolo RT. 004 RW. 001 Desa Wolo, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan tugasnya sebagai Kepala Urusan Pemerintahan memberikan pengarahan pada bawahan.;

- Bahwa Saksi mulai bekerja sejak tanggal 7 Desember 2009 ;

- Bahwa Saksi menerangkan sebelum ujian diadakan sosialisari dan sosialisasi di adakan dua kali yaitu lewat RT dan sosialisasi untuk para peserta ujian ;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah ujian tidak melihat pengumuman, tapi mendengar lulus dari tetangga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa

- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu ujian yang mengawasi dua orang tapi tidak tahu namanya ;

- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu ujian tidak tahu siapa yang lulus, tahunya setelah pelantikan.;

- Bahwa Saksi mengecek di papan pengumuman pagi harinya tapi sudah tidak ada.; -----

- Bahwa Saksi dengan ketiga orang yang lulus hanya kekedar kenal saja. ; -----

- Bahwa Saksi tahu nilainya delapan puluh setelah pelantikan dibacakan oleh protokoler dari Kantor Kecamatan.;

- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu ada yang protes atau demo tidak tahu, masih bekerja dan belum pulang, tahunya dari tetangga.;

- Bahwa Saksi mengontrol lembar jawabannya sebelum lembar jawaban dikumpulkan dan yakin bisa mengerjakan.;

- Bahwa Saksi menerangkan ingin melihat pengumuman lulus atau tidaknya tapi setelah ujian kerja lagi dan yang memeriksa jawaban tidak tahu. ;



-
- Tentang,** menerangkan materi ujiannya yaitu Bahasa Indonesia, Undang-undang Dasar, Pancasila dan Pengetahuan Umum, dan materi ujian tentang peraturan desa. ; - -
- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu sebelum ujian diadakan pengglesdahan oleh keamanan Saksi tidak membawa alat komunikasi hanya alat tulis saja. ;
-
- Bahwa Saksi sebelum diangkat bekerja sebagai sopir truk membawa semangka, kalau siang tidak pernah dirumah malamnya baru pulang. ;
-
- Bahwa Saksi menerangkan bisa mengerjakan soal ujian, bahannya sebelum ujian saksi dapat petunjuk dari Omnya yang bekerja di Pemerintahan Pati. ;
-

Menimbang, bahwa pada akhirnya di dalam persidangan tanggal 5 Juli 2010 pihak Para Penggugat dan pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing – masing tertanggal 5 juli 2010 dan tanggal 3 juli 2010 yang pada pokoknya kedua belah pihak menyatakan tetap berpegang teguh pada pendiriannya. Dan para pihak menyatakan tidak akan mengajukan bukti- bukti lagi atau hal- hal lain, kecuali yang telah disampaikan, dan pada akhirnya para pihak mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini ;



----- TENTANG PERTIMBANGAN

HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 26 April 2010 yang pada pokoknya menolak dalil- dalil gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Para Penggugat pada pokoknya mohon dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Desa Wolo Nomor 141.3/04/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Penetapan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Wolo Kecamatan Penawangan atas nama Mastur (vide bukti P-1 = T-22) karena didalam penerbitannya telah bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku khususnya Peraturan Bupati Grobogan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa, Surat Bupati Grobogan Nomor 141.3/2864//II tanggal 26 Juni 2009 perihal Petunjuk Teknis Perangkat Desa tahun 2009 dan surat Bupati Grobogan Nomor 141.3/3117//II tanggal 16 Juli 2009 perihal Tambahan Petunjuk Teknis Pengisian Kadus dan Upel serta bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan dan asas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat
kepastian hukum, sedangkan Tergugat didalam jawabannya
mendalilkan bahwa penerbitan obyek sengketa telah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah
sesuai pula dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab- jawab antara Para
Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, dengan mendasarkan
pada Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang- Undang Nomor 9
Tahun 2004, maka menurut hemat Majelis Hakim yang
merupakan inti
pokok persengketaan adalah apakah penerbitan obyek sengketa
aquo telah bertentangan dengan peraturan perundang- undangan
yang berlaku serta bertentangan dengan asas- asas umum
pemerintahan yang baik sehingga harus dinyatakan batal atau
tidak sah ataukah sebaliknya telah sesuai sehingga harus
dipertahankan legalitasnya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok
persengketaan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan
mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan Para Penggugat
yaitu apakah Para Penggugat memiliki kepentingan untuk
mengajukan gugatan aquo dan apakah gugatan Para Penggugat
diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh
Undang- Undang serta apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk
menerbitkan obyek sengketa aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T- 14 berupa
pengumuman penetapan calon perangkat Desa Wolo Nomor
141.3/06/XI/2009 tertanggal 4 November 2009, Majelis Hakim
memperoleh fakta hukum bahwa Para Penggugat merupakan calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat Desa Wolo yang telah ditetapkan untuk mengikuti pengisian perangkat desa wolo namun tidak terpilih sebagai perangkat desa ;

----- di sebut kan.....

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun Para Penggugat telah menandatangani surat pernyataan tidak akan menggugat hasil ujian (vide bukti T-26), namun demikian tidak menggugurkan adanya kepentingan pada diri Para Penggugat untuk mengajukan gugatan aquo sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga oleh karenanya Para Penggugat telah terbukti memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan aquo;

----- **Menimbang, bahwa** selanjutnya mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan, berdasarkan bukti P-1 = T-22 berupa obyek sengketa aquo, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa surat keputusan obyek sengketa aquo diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2009 sedangkan gugatan Para Penggugat telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 19 Maret 2010, sehingga oleh karenanya tanpa perlu untuk mengetahui kapan saat diketahuinya obyek sengketa aquo oleh Para Penggugat, gugatan Para Penggugat tersebut masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya surat keputusan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai kewenangan Tergugat didalam menerbitkan surat keputusan objectum litis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa jo Pasal 21 ayat (5) Peraturan Bupati Grobogan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, disebutkan bahwa Kepala Desa menerbitkan keputusan tentang penetapan perangkat desa paling lama 15 hari terhitung tanggal diterimanya berita acara ujian penyaringan dari panitia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Tergugat telah terbukti memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan objectum litis yang diperolehnya secara atributif atau secara langsung dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkan mengenai formalitas gugatan Para Penggugat serta kewenangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa aquo, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan inti pokok persengketaan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dengan seksama jawab-jinawab antara Para Penggugat dengan Tergugat, maka yang merupakan inti pokok persengketaan dan perlu untuk mendapatkan pertimbangan adalah sebagai berikut :- ----

1. Apakah ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh panitia dengan membentuk panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Keamanan

pembantu dari unsur luar Desa Wolo dan pembuatan soal yang dilakukan bukan oleh panitia pembantu ?-----

2. Apakah ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh panitia dengan tidak memotong lembar jawaban para peserta ujian pengisian perangkat Desa Wolo ?-----

3. Apakah ada pelanggaran huku berupa kecurangan yang dilakukan oleh peserta ujian pengisian perangkat Desa Wolo ?-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pertama, berdasarkan Pasal 6 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (vide bukti P-12 = T-4), disebutkan sebagai berikut :-

1) Panitia dapat membentuk pembantu panitia dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat teknis yang berasal dari unsur lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.;

2) Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berasal dari anggota BPD.;

3) Pembantu panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan panitia.;

4) Pembantu panitia mempunyai tugas membantu panitia dibidang :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Keamanan dan ketertiban pelaksanaan pengisian kekosongan perangkat desa;- -----

b. Pembuatan naskah ujian;- -----

c. Pelaksanaan ujian praktek, dan/atau;- -----

d. Koreksi terhadap hasil ujian penyaringan;- -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 6 ayat (1) tersebut diatas, diperoleh fakta adanya kata- kata panitia “dapat” yang secara gramatikal kata dapat berarti panitia tidak wajib untuk membentuk panitia pembantu, namun diperbolehkan. Selanjutnya didalam ketentuan Pasal Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (4) tersebut diatas, Majelis Hakim tidak menemukan adanya ketentuan yang berisi keharusan pembantu panitia wajib berasal dari Desa setempat (in casu Desa Wolo), justru sebaliknya Majelis Hakim sependapat dengan keterangan saksi Rosyidi dan saksi Caecilia Susilowati Suwardi yang menerangkan untuk menghindari keberpihakan atau menjaga netralitas serta kemungkinan tidak adanya ahli di desa yang bersangkutan, maka pembantu panitia dapat diambil dari luar desa setempat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 6 ayat (4) tersebut diatas, oleh karena tugas pembantu panitia adalah membantu panitia, maka sepanjang tugas- tugas panitia khususnya tugas pembuatan naskah ujian tersebut dapat dilaksanakan sendiri oleh panitia, maka tidak ada pula kewajiban panitia untuk menyerahkan tugasnya tersebut kepada pembantu panitia.;



Menimbang, bahwa berdasarkan ~~Who~~ pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Para Penggugat sebagaimana pokok permasalahan yang pertama tidak terbukti secara hukum oleh karenanya harus dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permasalahan kedua yaitu apakah ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh panitia dengan tidak memotong lembar jawaban para peserta ujian pengisian perangkat Desa Wolo, berdasarkan bukti P-10 berupa Surat Bupati Grobogan Nomor 141.3/3117/II tanggal 16 Juli 2009 perihal Tambahan Petunjuk Teknis Pengisian Kadus dan Upel khususnya pada huruf C angka 1 disebutkan bahwa lembar jawaban ujian dipotong pada nomor dan nama peserta ujian serta diberi kode tertentu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa lembar jawaban para peserta ujian pengisian Perangkat Desa Wolo antara lain di dalam bukti P-4, P-5, P-6, P-7 dan bukti T-24 serta keterangan para saksi antara lain Rosyidi dan Muh Khayatin, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa lembar jawaban para peserta ujian pengisian perangkat Desa Wolo tidak dilakukan pemotongan pada nomor dan nama peserta ujian serta diberi kode tertentu sebelum ditempel di papan pengumuman ; -----

Menimbang, bahwa didalam sanggahannya Tergugat menyatakan bahwa Surat Bupati Grobogan yang berisi keharusan untuk melakukan pemotongan pada nomor dan nama peserta ujian serta diberi kode tertentu tersebut baru diketahuinya pada saat persidangan ini dilaksanakan. Hal tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi Rosyidi sebagai ketua panitia dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Caecilia Susilowati Suwardi sebagai Kepala Bagian Hukum Sekretarian Daerah Kabupaten Grobogan yang menerangkan tidak pernah menerima Surat Bupati Grobogan Nomor 141.3/3117/II tanggal 16 Juli 2009 perihal tambahan petunjuk teknis pengisian Kadus dan Upel tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Munawar, SIP diperoleh fakta hukum bahwa terdapat kelemahan dalam sistem tata persuratan di Kecamatan Penawangan yaitu tidak adanya petugas khusus yang bertugas mengantarkan surat-surat ke masing-masing desa di Kecamatan Penawangan, melainkan hanya dengan memasukkan surat tersebut ke dalam kotak surat yang ada di Kantor Kecamatan oleh bagian umum untuk diambil oleh masing-masing petugas desa yang disebut dengan petugas “wira-wiri”, sehingga dari sistem persuratan seperti itu sangat mungkin surat tidak sampai kepada tujuan karena bisa saja surat didalam kotak Desa Wolo diambil oleh petugas dari desa lain ; -----

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum seperti tersebut diatas, Majelis Hakim dengan mengedepankan nilai keadilan mempertimbangkan bahwa sering menjadi permasalahan mengenai fiksi hukum yaitu semua orang dianggap tahu tentang hukum berdasarkan asas *ignorantia iuris nocet* (ketidaktahuan akan hukum bukan alasan pemaaf). Asas kepastian hukum memang menghendaki hukum berlaku sama rata karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*), sehingga di setiap undang-undang terdapat kata-kata agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia ;



Menimbang, bahwa akan tetapi yang ~~hukunya~~ diingat adalah bahwa meskipun Undang-Undang bersifat sama rata, namun keadilan tidaklah bersifat sama rata, sehingga oleh karenanya sudut pandang Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan tentu berbeda dengan sudut pandang pembuat Undang-Undang. Pembuat Undang-Undang menghendaki kepastian hukum agar tidak ada anggota masyarakat yang melakukan perbuatan melawan hukum tetapi berdalih tidak mengetahui kalau ada hukum yang melarang perbuatannya tersebut, sedangkan sudut pandang Majelis Hakim sudah seharusnya lebih menekankan pada aspek keadilan yaitu apakah benar Tergugat dan panitia mengetahui hukum yang melingkupi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Tergugat ataupun panitia tidak mengetahui adanya Surat Bupati Grobogan Nomor 141.3/3117/II tanggal 16 Juli 2009 perihal Tambahan Petunjuk Teknis Pengisian Kadus dan Upel tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut dapat dijadikan sebagai *rechtelijk pardon* (pemaafan oleh Hakim) atas kesalahan panitia pengisian perangkat desa tersebut yang tidak boleh dibebankan kepada peserta khususnya yang telah terpilih sebagai perangkat desa;

Menimbang, bahwa namun demikian ke depan perlu dilakukan perbaikan sistem, baik sistem tata persuratan di kecamatan Penawangan maupun sistem didalam pengkoreksian lembar jawaban sehingga untuk pengkoreksian lembar jawaban dalam pengisian perangkat desa yang akan datang harus dilakukan pemotongan pada nomor dan nama peserta ujian serta diberi kode tertentu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum ditempel di papan pengumuman ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Para Penggugat sebagaimana pokok permasalahan yang kedua, meskipun telah terbukti secara hukum akan tetapi oleh karena Tergugat dan panitia belum mengetahui hukum yang melingkupi perbuatannya maka dalil Para Penggugat sebagaimana pokok permasalahan kedua juga harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang ketiga yaitu apakah ada pelanggaran hukum berupa kecurangan yang dilakukan oleh peserta ujian pengisian perangkat Desa Wolo khususnya oleh pemegang Surat Keputusan yang digugat atukah tidak ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan bukti T-24 mengenai lembar jawaban Saksi Mastur sebagai Kepala Urusan Pemerintahan terpilih, apabila dibandingkan dengan bukti P-4 dan P-7 masing-masing berupa lembar jawaban saksi Sri Siti Ambarwati dan Zamroni Maksum sebagai Kepala Urusan Umum terpilih dan Kepala Urusan Pembangunan dan Perekonomian terpilih, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa jawaban ketiga saksi tersebut sama persis satu sama lain mulai dari jawaban nomor 1 sampai dengan jawaban nomor 100 ;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban ketiga orang saksi tersebut sama persis, maka sudah pasti jawaban yang benar ataupun salah serta nilai ketiganya sama persis yaitu 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh). Disamping itu, dari ketiga lembar jawaban para saksi tersebut Majelis Hakim juga memperoleh fakta hukum adanya jawaban yang berpola yaitu DACBCABD yang diulang-ulang dari jawaban nomor 1 sampai dengan jawaban nomor 100 ;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan di persidangan, saksi Mastur memberikan keterangan bahwa saksi tidak mengenal Sri Siti Ambarwati dan Zamroni Makhsom. Kemudian saksi membantah telah mendapat bocoran jawaban soal ujian dan tidak pernah saling mencontek dengan keduanya bahkan pada saat pelaksanaan ujian dilakukan tempat duduk ketiganya saling berjauhan. Selanjutnya saksi menerangkan pada saat hasil ujian diumumkan, saksi tidak melihat hasil ujian tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari adanya fakta hukum mengenai jawaban ketiga orang saksi tersebut yang sama persis sehingga jawaban yang benar ataupun salah serta nilai ketiganya juga sama persis yaitu 80 (delapan puluh), meskipun pada saat pelaksanaan ujian posisi duduk ketiganya saling berjauhan serta adanya jawaban yang berpola yaitu DACBCABD yang diulang-ulang dari jawaban nomor 1 sampai dengan jawaban nomor 100 sebagaimana dipertimbangkan diatas, selain menjadi bukti surat juga merupakan bukti petunjuk bagi Hakim yang menimbulkan keyakinan bahwa saksi Sri Siti Ambarwati, Mastur dan Zamroni Makhsom telah melakukan kecurangan didalam pelaksanaan ujian pengisian perangkat Desa Wolo yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2009 sebab tidak mungkin ketiga jawaban saksi tersebut akan sama persis jika pengerjaannya dilakukan secara jujur ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan saksi Sri Siti Ambarwati, Mastur dan Zamroni Makhsom yang menyangkal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya rekayasa jawaban ujian pengisian perangkat Desa Wolo tidak berdasarkan fakta hukum yang Nonotringguhnya. oleh karena haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya kecurangan dalam pelaksanaan ujian pengisian Perangkat Desa, Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) huruf e Peraturan Bupati Grobogan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (vide bukti P-12 = T-4) menyebutkan sebagai berikut :

1) Dalam hal terdapat kebocoran materi ujian atau terdapat kecurangan lainnya sebelum, pada saat atau setelah pelaksanaan ujian Kepala Desa membatalkan pelaksanaan dan/atau hasil ujian penyaringan.;

2) Kepala Desa membatalkan pelaksanaan dan/atau hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada bukti permulaan yang cukup berupa : e. Adanya dokumen, surat dan petunjuk lainnya yang menunjukkan telah terjadi kebocoran soal ujian penyaringan.

Menimbang, bahwa dalam sengketa aquo Tergugat tidak membantah telah mengetahui adanya demonstrasi yang menuntut pembatalan hasil ujian pengisian perangkat Desa Wolo dari para peserta ujian dengan bukti lembar jawaban dari saksi Sri Siti Ambarwati,

Mastur dan Zamroni Makhsum. Bahkan Tergugat juga mengetahui bahwa para peserta ujian juga menuntut pembatalan hasil ujian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengisian perangkat Desa Wolo kepada Komisi A DPRD Kabupaten Grobogan dan melaporkan indikasi kecurangan tersebut ke Polres Grobogan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengetahui adanya fakta- fakta hukum tersebut diatas, maka Tergugat berdasarkan kewenangannya seharusnya membatalkan hasil ujian pengisian perangkat Desa Wolo, akan tetapi ternyata hal tersebut tidak dilakukan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku khususnya Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) huruf e Peraturan Bupati Grobogan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa serta bertentangan pula dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas profesionalitas karena Tergugat telah bertindak tidak profesional dengan membiarkan adanya indikasi kecurangan yang dilakukan oleh peserta ujian pengisian perangkat Desa Wolo, padahal seharusnya nilai- nilai kejujuran menjadi landasan didalam berdemokrasi sehingga akibatnya menimbulkan ketidakpastian hukum atas hasil ujian pengisian perangkat Desa Wolo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena telah terbukti Tergugat melanggar peraturan perundang- undangan yang berlaku serta melanggar asas- asas umum pemerintahan yang baik, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan cukup beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat dan menyatakan batal surat keputusan yang menjadi obyek gugatan serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan obyek sengketa aquo ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (7) Peraturan Bupati Grobogan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa jo bukti P-9 = T-5 berupa Surat Bupati Grobogan Nomor 141.3/2864/II tanggal 26 Juni 2009 tentang Petunjuk Teknis pengisian Perangkat Desa Tahun 2009 khususnya pada huruf F angka 5 disebutkan bahwa ujian penyaringan ulang dilaksanakan paling lambat 15 hari setelah pembatalan ujian dan/atau hasil ujian, yang diikuti semua peserta ujian kecuali peserta yang melakukan kecurangan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan bahwa saksi Sri Siti Ambarwati, Mastur dan Zamroni Makhsun telah terbukti melakukan kecurangan didalam pelaksanaan ujian pengisian perangkat Desa Wolo yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2009, maka saksi Sri Siti Ambarwati, Mastur dan Zamroni Makhsun tidak diperbolehkan untuk mengikuti ujian penyaringan ulang perangkat Desa Wolo ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----



Menimbang, bahwa terhadap alat- alat bukti baik surat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak akan tetapi tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan akan tetapi tetap menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal- Pasal dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang- Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Desa Wolo Nomor 141.3/04/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Penetapan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Wolo Kecamatan Penawangan atas nama Mastur ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Wolo Nomor 141.3/04/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Penetapan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Wolo Kecamatan Penawangan atas nama Mastur;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 167.000,- (Seratus enam puluh tujuh ribu
rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
pada hari **KAMIS** tanggal **8 Juli 2010** oleh
kami, **HERRY WIBAWA, S.H. M.H** sebagai
Hakim Ketua Majelis,

ANNA LEONORA TEWERNUSA, S.H dan **TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H. M.H**
masing- masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut
diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari
SENIN tanggal **19 Juli 2010** oleh Majelis Hakim tersebut dengan
dibantu oleh **ACHMAD SUDIRMAN, S.H** sebagai Penitera Pengganti
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri
oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,
Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

ANNA LEONORA TEWERNUSA, S.H.

HERRY

WIBAWA, S.H, M.H.

Hakim Anggota II,

TTD

TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

ACHMAD SUDIRMAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	
.	Gugatan		30.000,-	
2	Biaya Panggilan Sidang &	:	Rp.	
.	Sumpah		126.000,-	
3	Materi Putusan	:	Rp.	
.			6.000,-	
4	Redaksi Putusan	:	<u>Rp.</u>	
.			5.000,-	+
		:	Rp.	
	Jumlah		167.000,-	

(Seratus enam
puluh tujuh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)